

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PENYALURAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF BAGI
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI SWASTA PADA
PT. BPRS HIKMAH WAKILAH CABANG LAMBARO**



Disusun Oleh :

**MUHAMMAD NUR
NIM. 150601084**

**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAN NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M /1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur
NIM : 150601084
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah dan karya oranglain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntunan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 2 Maret 2021

Yang menyatakan,




Muhammad Nur
NIM. 150601084

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

Mekanisme Pembukaan Pembiayaan Konsumtif Bagi Pegawai Negeri Dan Pegawai Swasta Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro

Disusun Oleh:

Muhammad Nur
NIM. 150601084

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 198310282015031001


Pembimbing II,



Jalilah, S.HI.m.Ag
NIDN : 2008068803

Mengetahui

Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 19771105 2006014 2 003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Muhammad Nur
NIM. 150601084

Dengan Judul:

Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Konsumtif bagi pegawai Negeri Dan Pegawai Swasta pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin,

12 Juli 2019

7 Dzul-Qa'idah 1440 H


Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag


Jannah, S.HI., M.Ag

NIP. 1977110520060142003.....

NIDN. 2008068803

PengujiI,

PengujiII,


Dara Amanatillah, M.Sc


Cut Elfida, S.HI., MA

NIDN. 2022028705

NIDN.2012128901

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 19640141902031003



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Tidak lupa pula penulis sanjungkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik yang berjudul: **“Mekanisme Penajuan Pembiayaan Konsumtif Bagi Pegawai Negeri Dan Pegawai Swasta Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro”** yang bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak mendapatkan hambatan dan kesulitan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan. Disamping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai

pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku ketua jurusan dan Fitriady, Lc., MA sebagai sekretaris serta para staf Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA Selaku dosen pembimbing I dan Jalilah, S.HI,M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. M Yanis AB selaku pimpinan PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro dan Abdul Manan sebagai Legal Officer, Syamsul Bahri, Renaldi serta, Nurfadila dan Afriantomi yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan LKP ini
6. Orang tua tercinta Ayahanda Suwardi Ali dan Ibunda Marlina yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih dan sayangnya dan tidak henti-hentinya mendoakan putranya sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dandapat

menyusun (LKP) ini. Serta ketiga adik kandung saya Nasrudin, Junaida dan Junaidi dan keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi semangat dalam menyelesaikan LKP ini.

7. Sahabat teristimewa Muhammad Izza Ul'haq, Ari Amandana, Irza Maulana, Muhammad Ichsan, Dimas Gusindra, Muhammad Luffi, Muhammad Haikal, Imam Haramain, Abdul Hafizd, Ammar Juanda, Baihaqqi, Zaifan Auzarifa, Khairul Munadi, Mutia Zahra dan sahabat unit 03 dan 04 serta semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2015.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Banda Aceh, 2 Maret 2021
Penulis,

Muhammad Nur
NIM. 150601084

TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	h	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	ه	h
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ	:qāla
رَمَى	:ramā
قِيلَ	:qīla
يَقُولُ	:yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHANHASILSEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN LAPORAN.....	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	7
2.1. Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah.....	7
2.2. Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah	9
2.3. Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang lambaro.....	10
2.4. Kegiatan PT. BPRS Hikmah WakilahCabang Lambaro.....	12
2.3.1 Penghimpunan Dana.....	13
2.3.2 Penyaluran Dana.....	14
2.3.3 Pelayanan Jasa.....	15
2.5. Keadaan Personalialia PT. BPPRS Hikmah Wakilah CabangLambaro	16
BAB TIGA :HASIL KEGIATANKERJA PRAKTIK	18
3.1. KegiatanKerja Praktik.....	18
3.1.1 Bagian <i>Account Officer</i>	18
3.1.2 Bagian <i>Legal Officer</i>	19
3.1.3 Bagian <i>Teller/Customer Service</i>	20

3.2. Bidang Kerja Praktik	20
3.2.1 Defenisi dan keunggulan Produk Pembiayaan Konsumtif Bagi Pegawai Negeri dan Swasta.....	21
3.2.2 Ketentuan umum persyaratan pengajuan pembiayaan dan pencairan pembiayaan	22
3.2.3 Jangka Waktu Pembiayaan Konsumtif.....	24
3.2.4 Mekanisme Pengambilan Pembiayaan Konsumtif Bagi Pegawai Negeri Dan Swasta ...	25
3.3. Teori Yang Berkaitan.....	27
3.3.1 Pengertian Pembiayaan.....	28
3.3.2 Pengertian Murabahah dan Landasan Hukum Murabahah	28
3.3.3 Syarat dan Rukun Murabahah	30
3.3.4 Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah	31
3.4. Evaluasi Kerja Praktek.....	32
BAB EMPAT: PENUTUP	34
4.1. Kesimpulan.....	34
4.2. Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	36
SK BIMBINGAN	37
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	38
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	40
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah
Kantor Cabang Lambaro..... 11



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang Lambaro	17
Tabel 1.2 Persyaratan Pengambilan Pembiayaan	21




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran SK Bimbingan

Lampiran Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran Lembar Nilai Kerja Praktik

Lampiran Daftar Riwayat Hidup



RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Muhammad Nur
NIM	: 150601084
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	: Mekanisme Pembukaan Pembiayaan Konsumtif Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro.
Tanggal Seminar	: 12 Juli 2019
Tebal Laporan	: 41
Pembimbing 1	: Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
Pembimbing 2	: Jalilah, S.Hi., M.Ag

Laporan ini disusun berdasarkan kerja praktik yang penulis lakukan di PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro, selama melakukan kerja praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah pihak bank menempatkan pada bagian *legal officer*, *account officer* dan teller, sehingga dapat mempraktekan langsung pada proses pembukaan pembiayaan konsumtif. Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Lambaro banyak memberikan pembiayaan kepada pedagang, karyawan dan kepada masyarakat khususnya sekitaran Lambaro. Adapun tujuan laporan kerja praktik untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan konsumtif bagi pegawai negeri dan pegawai swasta pada PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor cabang Lambaro dan Untuk mengetahui keunggulan produk dari pembiayaan konsumtif bagi pegawai negeri dan pegawai swasta pada PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor cabang lambaro. Mekanisme penyaluran pembiayaan konsumtif bagi pegawai negeri dan pegawai swasta pada PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor cabang Lambaro nasabah mendatangi kantornya untuk berkonsultasi dengan pihak bank, lalu pihak bank menjelaskan persyaratan pengambilan dan nasabah diwajibkan membuka buku tabungan dan menyetor uang muka 30% dari harga mobil, selanjutnya nasabah memiliki kewajiban membayar angsuran selama jangka waktu yang telah ditentukan di awal akad. Pembayaran cicilan melalui bendahara 45% dari gajinya. Penulis menyarankan kepada BPRS Hikmah Wakilah untuk lebih meningkatkan sosialisasi pembiayaan konsumtif agar lebih menarik minat masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan suatu badan yang bergerak dibidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Lembaga keuangan memiliki fungsi utama ialah sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat. Di Indonesia lembaga keuangan dibagi ke dalam dua kelompok yaitu lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank (Kasmir, 2002:3-4).

Menurut UU perbankan No.10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan kata lain, bank mempunyai fungsi intermediasi. Sedangkan yang dimaksud perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha....

Jenis perbankan menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 dibedakan menjadi dua yaitu, bank umum dan bank pengkreditan rakyat (BPR). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya.

mengikuti prinsip-prinsip syariah. Adapun payung hukum BPRS yaitu PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Herli, 2013:3-4). BPRS merupakan jenis bank yang melayani segmen pasar mikro, kecil dan menengah.

Salah satu BPR Syariah yang ada di Aceh adalah PT. BPRS Hikmah Wakilah yang memiliki 1 Kantor pusat yang beralamat di Peunayong Banda Aceh, 2 Kantor Cabang yang beralamat di Lambaro dan Ulee Kareng, dan 2 Kantor kas yang beralamat di Darussalam, dan Keutapang. PT. BPRS Hikmah Wakilah menawarkan berbagai macam produk pembiayaan dan tabungan. Produk pembiayaan yang ada yaitu pembiayaan mudarabah iB (bagi hasil), pembiayaan murabahah iB (jual beli), pembiayaan ijarah iB (jasa dan sewa), dan pembiayaan musyarakah iB (kerja sama usaha). PT. BPRS Hikmah Wakilah juga menawarkan produk pendanaan dana seperti: Tabungan Hikmah iB, Tabungan Ku iB, Tabungan Pendidikan iB, Tabungan Qurban iB, Tabungan Haji/Umrah dan Deposito Mudarabah iB dengan jangka waktu 1, 3, 6, 9, dan 12 bulan.

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *Natural Certainty Contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. (Adiwarman.A, 2004:113).

Salah satu fasilitas pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah pembiayaan murabahah iB yaitu suatu perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, di mana bank membiayai kebutuhan nasabah yang kemudian dijual kepadanya dengan harga jual tertentu yang disepakati seperti dituangkan dalam akad pembiayaan. Produk pembiayaan murabahah iB sudah dijalankan sejak beroperasi PT. BPRS Hikmah Wakilah pada tahun 1994 untuk jumlah nasabah pembiayaan murabahah iB dari tahun 2015 sampai dengan 2018 diperkirakan kurang lebih 750 nasabah. Dan untuk jumlah nasabah pembiayaan konsumtif bagi Pegawai Negeri dan Swasta diperkirakan kurang lebih 58 nasabah untuk bulan terakhir 2017/2018.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pembiayaan dan penyaluran yang sehat selain dari sector produktif, direksi memandang perlu memberikan pembiayaan murabahah di lingkungan Pegawai Negeri Sipil untuk guru dan dosen.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dengan judul “*Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Konsumtif Bagi Pegawai Negeri Dan Pegawai Swasta Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro*”.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan penulis melaksanakan Kerja Praktik adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembukaan pembiayaan konsumtif bagi pegawai negeri dan pegawai swasta pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang Lambaro.
2. Untuk mengetahui keunggulan produk dari pembiayaan konsumtif bagi pegawai negeri dan pegawai swasta pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang lambaro.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan kerja praktik dalam penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) sebagai berikut :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan Kerja Praktik (KP) bagi khazanah ilmu pengetahuan terutama untuk lingkungan kampus UIN Ar-Raniry terkait mekanisme pembukaan pembiayaan konsumtif di PT. BPRS Hikmah Wakilah. Hasil Laporan Kerja Praktik ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi di Jurusan Diploma III Perbankan dan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat.

2. Masyarakat

Diharapkan dengan adanya laporan kerja praktik ini akan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat luas baik dalam bentuk teori maupun praktiknya untuk dapat memahami tentang mekanisme pembukaan pembiayaan konsumtif bagi pegawai negeri dan pegawai swasta pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang Lambaro.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan Kerja Praktik bagi instansi tempat penulis melakukan praktik magang yakni untuk membantu meringankan pekerjaan staf atau karyawan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. Diharapkan dengan adanya kerja praktik yang penulis lakukan dapat memberikan kontribusi positif baik berupa usaha, saran maupun masukan yang membangun kepada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang Lambaro.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai mekanisme pembukaan pembiayaan konsumtif bagi pegawai negeri dan pegawai swasta dan juga untuk memberikan gambaran nyata bagi penulis mengenai penerapan sistem dalam dunia kerja sesungguhnya terutama yang berkaitan dengan dunia perbankan, Laporan kerja praktik merupakan bentuk pengembangan diri dan untuk memperoleh pengalaman baru yang berharga, Laporan Kerja Praktik juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan kuliah di Diploma III Perbankan Syariah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

1.4 Sistematika Laporan Kerja Praktik

Bagian awal sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik terdiri dari lembar Judul yaitu mekanisme pembukaan pembiayaan konsumtif bagi pegawai negeri dan pegawai swasta pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang Lambaro, pernyataan keaslian, lembar seminar, lembar pengesahan hasil seminar, kata pengantar, halaman transliterasi, daftar isi, ringkasan laporan dan daftar lampiran.

Bagian isi sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik terdiri dari bab satu, pada bab satu terdiri dari latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan Kerja Praktik, dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik.

Pada bab dua memuat tentang tinjauan lokasi Kerja Praktik, meliputi sejarah singkat serta visi dan misi PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang lambaro Aceh Besar, struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang lambaro Aceh Besar, kegiatan usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang lambaro Aceh Besar, keadaan personalia BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro Aceh Besar.

Pada bab tiga merupakan hasil kerja praktik meliputi, kegiatan Kerja praktik yaitu, bagian *Account Officer*, bagian *Legal Officer*, dan bagian *teller/Customer Service*, selanjutnya bidang Kerja Praktik dibahas tentang mekanisme pembukaan pembiayaan konsumtif bagi pegawai negeri dan pegawai swasta pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang Lambaro. Pada bab tiga, penulis juga menjelaskan teori terkait pembiayaan, dasar hukum, permasalahan, serta solusi dari permasalahan yang terjadi berkaitan dengan judul LKP yang penulis angkat.

Bab empat memuat kesimpulan dan saran, kesimpulan yang diambil berdasarkan pembahasan secara keseluruhan yang telah dibuat. Adapun pemberian saran bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari pihak-pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah. Pada Bagian akhir sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik meliputi, daftar pustaka, SK bimbingan, lembaran konsul bimbingan, surat keterangan kerja praktik, lembaran nilai kerja praktik, daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hikmah Wakilah didirikan pada tanggal 14 September 1994. PT. BPRS Hikmah Wakilah mendapat izin operasional sebagai BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199KM. 17/95 tanggal 18 Juli 1995. Pada bulan Agustus tahun 2010, PT. BPRS Hikmah Wakilah di konversi menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dimana mulai menerapkan konsep dan tata cara syariah. Kemudian diubahlah perusahaan dari awalnya PT. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Hikmah Wakilah menjadi PT. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Hikmah Wakilah.

Sejak pertama kali beroperasi pada tahun 1995, PT. BPRS Hikmah Wakilah berlokasi di Jl. Krueng Raya Desa Ba'et Kec. Baitusallam Kabupaten Aceh Besar. Namun pada tahun 2001 BPRS Hikmah Wakilah pindah Kantor ke jalan T. Nyak Arief No. 159, Jeulingke Banda Aceh.

Konflik dan tsunami di Aceh pada bulan Desember 2004 membuat kondisi keuangan PT. BPRS Hikmah Wakilah saat itu sangat sulit dan tidak sehat dan nyaris hampir tutup dan harapan satu-satunya adalah pemegang saham yang bersedia untuk menambah modalnya sehingga dapat berjalan dengan baik. Namun, dengan kondisi PT. BPRS Hikmah Wakilah saat itu yang tidak sehat sangat sulit mendapatkan pemegang saham yang bersedia untuk menambahkan modalnya.

Pada Agustus 2006 jumlah modal yang disetor bank telah ditingkatkan sehingga mencapai standar minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia, sehingga hal ini memungkinkan PT. BPRS Hikmah

Wakilah untuk pindah ke Kantornya yang baru. Pada November 2006 lokasi Kantor pusat dipindahkan ke jalan Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong Banda Aceh yang merupakan kawasan pusat perdagangan kota Banda Aceh. Dengan manajemen baru dan semangat tinggi, PT. BPRS Hikmah Wakilah menunjukkan perubahan dan kinerja yang semakin baik dan sehat.

PT. BPRS Hikmah Wakilah akan terus melakukan pengembangan jaringan Kantor, inovasi dan penyempurnaan produk serta meningkatkan kualitas pelayanan demi mewujudkan harapan seluruh nasabah sehingga kepercayaan akan terus terbangun dan peran PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai bank untuk membantu permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil akan semakin luas jangkauannya.

Di usia PT. BPRS Hikmah Wakilah yang genap 22 tahun pada bulan Desember 2016, seluruh jajaran dewan direksi untuk jangka menengah dan panjang berkomitmen akan mengembangkan/membuka jaringan Kantor sampai keseluruhan kabupaten daerah tingkat II di propinsi Aceh. Sehingga dapat melayani nasabah kecil dan mikro di seluruh wilayah Aceh (Brosur BPRS Hikmah Wakilah 2016).

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan akta pendirian perusahaan sebagai berikut :

1. SK. Menteri Kehakiman RI. No. C-218-714.HT 03.03 Tahun 1994, tanggal 21 Desember 1994, Tentang Izin Pendirian BPRS Hikmah Wakilah.
2. SK. Menteri Keuangan RI. Nomor: Kep-199/KM.17/1995, tanggal 18 juli 1995. Tentang pendirian Operasional BPRS Hikmah Wakilah.

3. SK Menteri Kehakiman RI. No. W-00030 HT.01.4-TH 2007, Tanggal 14 Februari 2007, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (BPRS Hikmah Wakilah, 2008-2011).

2.1.1 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah

Visi merupakan gambaran dan tujuan suatu perusahaan di masa yang akan datang untuk mencapai cita-cita perusahaan. Adapun visi PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu: "Menjadikan BPR Syariah yang terbaik di Provinsi Aceh serta menjadikan BPR Syariah yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di provinsi Aceh".


Misi merupakan strategi PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai suatu perusahaan atau lembaga keuangan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada dan juga misi akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu : (BPRS Hikmah Wakilah, 2016)

1. Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekuen.
2. Fokus terhadap usaha mikro dan kecil.
3. Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan *captive market* PT. BPRS Hikmah Wakilah.
4. Membuka jaringan pemasaran/Kantor/Capem/ di provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi yang baik


2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda tergantung pada jenis dan besarnya perusahaan. Struktur organisasi bertujuan untuk memberi batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian dengan bagian lainnya. Sebagai sebuah lembaga keuangan perbankan maka dapat dipastikan bahwa PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki petugas di setiap Kantornya guna menjadi penggerak dalam menjalankan kegiatan usaha. Oleh karena itu struktur organisasi dalam sebuah perusahaan merupakan suatu yang sangat penting untuk diperhatikan agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan harapan.

Menurut ketentuan pasal 19 SK. DIR. BI. 32/36/1999 struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah terdiri dari dewan komisaris dan direksi di dampingi kepengurusan. Suatu BPRS wajib pula memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan BPRS. Agar setiap karyawan didalamnya mengenai tugas, kewajiban maupun tanggung jawab pada setiap masing-masing bidang.



PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro memiliki struktur organisasi sebagai berikut.¹



Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang Lambaro

Keterangan:

1. Kepala Kantor Cabang yang bertugas sebagai orang yang bertanggung jawab, memantau serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang Lambaro.
2. *Account Officer* adalah petugas yang bertanggung jawab pada pembiayaan, yang memiliki tugas dan kewajiban mengelola

¹Wawancara dengan bapak M Yanis AB, kepala cabang BPRS Hikmah Wakilah cabang lambaro, pada tanggal 26 Oktober 2018.

pembiayaan, menjemput setoran harian nasabah, mencari nasabah pembiayaan dan juga mengurus dokumen-dokumen, kelengkapan data nasabah.

3. *Legal Officer* yaitu merupakan bagian yang terdiri dari beberapa petugas yang menjalankan kegiatan operasional yaitu:
 - a. *Customer Service* yang bertindak sebagai *frontliner* yang bertugasmelayani dan memberikan penjelasan terkait produk-produk pada perbankan serta informasi lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
 - b. Teller merupakan bagian yang melayani penyetoran, penarikan, dan transfer yang dilakukan oleh nasabah, dan dilakukan secara cepat dan tepat.
 - c. *Bank Officer*/bagian umum yaitu petugas untuk memeriksa ulang terkait transaksi front officer, yang termasuk kepada bagian *Bank Officer* adalah *Security* (satpam) adalah petugas yang menjaga keamanan dan ketertiban kantor serta memberikan informasi dan bantuan jika nasabah mengalami kesulitan dan masalah.

2.3 Kegiatan PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Ismail, 2011: 30). Selain kegiatannya berupa penghimpunan dana dan menyalurkan dana, bank juga memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

2.3.1 Penghimpunan dana

Sebagai lembaga keuangan, perbankan Islam melakukan penghimpunan dana sangat penting agar bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Penghimpunan dana pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam bentuk tabungan dan deposito dalam jangka waktu 1,3,6,12 bulan. Adapun produk penghimpunan dana pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yang berjalan dan aktif diantaranya :

1. Tabungan Hikmah iB

Tabungan Hikmah iB merupakan tabungan komersil yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan sangat cocok untuk mengembangkan usaha. Tabungan Hikmah merupakan tabungan yang dapat disetor dan ditarik kapan saja, tabungan ini dapat digunakan untuk lalu lintas pembiayaan. Saldo awal tabungan Hikmah Rp50000.

2. Tabungan Pendidikan iB

Tabungan Pendidikan iB adalah tabungan yang bersifat sebagai investasi masa depan para pelajar, khususnya pelajar sekolah dasar. Simpanan ini dapat digunakan sebagai modal pelajar untuk masuk ke sekolah selanjutnya. Tabungan Pendidikan iB merupakan tabungan yang dapat disetor dan ditarik setiap saat. Saldo awal tabungan pendidikan Rp5000.

3. Tabungan Ku iB

Tabungan Ku iB merupakan tabungan yang ditetapkan oleh BI kepada seluruh bank. Tabungan ini dapat disetor kapan saja, namun tidak dapat ditarik kapan saja, penarikan hanya dapat dilakukan maksimal dua kali dalam sebulan. Tabungan ini tanpa biaya administrasi.

4. Deposito Mudarabah iB 1,3,6, dan 12 Bulan

Deposito Mudarabah iB 1,3,6, dan 12 Bulan merupakan deposito yang disediakan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah. Dana simpanan yang penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan di awal. Apabila nasabah ingin menarik uangnya sebelum jatuh tempo pada PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak dilakukan sanksi penalty (denda).²

2.3.2 Penyaluran Dana

1. Pembiayaan murabahah iB

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, di mana bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian dijual kepadanya dengan harga jual tertentu yang disepakati yang dituangkan dalam akad pembiayaan. Jenis- jenis pembiayaan murabahah iB

- 1) Pembiayaan Rehab Rumah
- 2) Pembiayaan pemilikan kendaraan
- 3) Pembiayaan Serbaguna
- 4) Pembiayaan Investasi
- 5) Pembiayaan Modal Usaha

2. Pembiayaan mudarabah iB

Pembiayaan mudarabah iB adalah akad kerja sama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (mudarib) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu pekerjaan/usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana

²Wawancara dengan bapak Abdul Manan, *Operasional Kantor Cabang lambaro*, pada tanggal 27 September 2018.

Bank yang di kelola mudarib di bagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Jenis-jenis Pembiayaan Mudarabah iB

1. Pembiayaan Modal Kerja
2. Pembiayaan Serbaguna

3. Pembiayaan musyarakah iB

Pembiayaan musyarakah adalah suatu bentuk kerja sama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah di mana masing-masing pihak memiliki porsi modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Penyertaan modal tersebut dapat digunakan untuk pengelolaan suatu usaha/proyek yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagi hasilnya berdasarkan nisbah yang telah disetujui serta dituangkan dalam akad pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan musyarakah iB

1. Pembiayaan Modal Kerja
2. Pembiayaan Serbaguna

2.3.3 Pelayanan Jasa

Selain penghimpunan dan penyaluran dana, PT. BPRS Hikmah Wakilah juga melayani berbagai pelayanan jasa yang dapat mempermudah nasabah melakukan transaksi. Adapun pelayanan jasa pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah menerima setoran pembayaran seperti:

1. Pembayaran Listrik & Listrik Prabayar
2. Pembayaran Telkom *Pay (Speedy)* dan telepon) dan juga Telkom Paska bayar (Halo)
3. Pembayaran PDAM
4. Pembayaran Indovision dan Pembelian Pulsa Elektrik.

2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah

Sejak berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah pada tanggal 14 September 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1995 sampai dengan saat ini. Jumlah karyawan dan karyawan pada Kantor Cabang Lambaro sebanyak 6 orang yang terdiri dari 5 karyawan dan 1 karyawan. Gambaran posisi yang di tempati oleh para karyawan di antaranya adalah kepala Kantor Cabang/*Account Officer/Operasional/Teller/dan Security*.


Setiap harinya selama hari kerja efektif para karyawan selalu hadir dan menjalankan tugasnya hingga jam kerja Kantor selesai. Jenjang pendidikan yang dimiliki karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang Lambaro yaitu SMA, Diploma-III dan S1. Pada Kantor Cabang Lambaro karyawan yang memiliki jenjang pendidikannya: S1 adalah 3 orang karyawan, Diploma-III berjumlah 2 orang karyawan. Dan 1 orang karyawan yang jenjang pendidikan terakhirnya SMA. Adapun keadaan personalia secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :³

³ Wawancara dengan bapak Abdul Manan, *Operasional* kantor cabang Lambaro, pada tanggal 20 Oktober 2018.

Tabel 2.1
Keadaan Personalia

No	Nama	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan	Jabatan
1	M Yanis AB SH	LK	S1	Kepala Cabang
2	Abdul Manan	LK	S1	Operasional
3	Renaldi	LK	D3	Accout Officer
4	Syamsul Bahri	LK	S1	Accout Officer
5	Nurfadilla	PR	D3	Teller/Cs
6	Afriantomi	LK	SMA	Security

Sumber : PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro, 2018



BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalani kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam jangka waktu selama 30 hari kerja efektif dimulai dari tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang Lambaro, penulis melakukan beberapa kegiatan yang didampingi pihak bersangkutan. Adapun kegiatan atau tugas-tugas yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

3.1.1 Bagian Account Officer

Account Officer adalah bagian yang sangat penting karena salah satu tugasnya adalah memasarkan produk dan jasa yang ada pada PT. BPRS hikmah Wakilah. Adapun kegiatan yang penulis lakukan dibagian *Account Officer* antara lain:

1. Membantu mengutip uang setoran padanasabah
2. Membantu menghitung uang dan merapikan sesuai dengan nominalnya masing-masing.
3. Merapikan berkas data nasabah
4. Menginput data nasabah ke file sesuai identitas nasabah.
5. Memeriksa data nasabah dikomputer.
6. Memisahkan berkas nasabah sesuai dengan namaAO.
7. Membantu memeriksa nasabah pembiayaan yang akan jatuh tempo.
8. Memeriksa data berkas nasabah yang tidak lengkap.

3.1.2 Bagian *Legal Officer*

Legal Officer adalah bagian yang menjalani pembiayaan dalam pembuatan akad berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah dilengkapi nasabah, MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) dan penilaian jaminan yang diserahkan oleh bagian *Account Officer*. Adapun kegiatan yang penulis lakukan dibagian *Legal Officer* antara lain:

1. Menyusun file pembiayaan nasabah.
2. Merekap dan menyusun laporan transaksi harian.
3. Melakukan kegiatan menyusun laporan transaksi harian.
4. Fotokopi data nasabah
5. Memfotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), STNK dan BPKB nasabah.
6. Mengisi identitas calon nasabah pada formulir pembukaan tabungan sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
7. Mengetik pengisian tahun pembuatan, nomor BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), nomor polisi, nomor mesin, nomor rangka, warna kendaraan atas nama (pemilik).
8. Memberi stempel pada data nasabah.
9. Merapikan data map akad nasabah.
10. Memasukkan berkas nasabah ke dalam map akad murabahah.
11. Memeriksa data berkas nasabah yang tidak lengkap.
12. Mencatat kembali buku jaminan yang sudah lunas.

3.1.3 Bagian Teller/*Customer Service*

Pada bagian teller kegiatannya berupa melayani nasabah dalam melakukan transaksi penyetoran, transaksi penarikan dan transaksi antar bank *online*. Selain itu, teller juga merangkap sebagai *customer service* sekaligus. Adapun kegiatan penulis pada bagian teller/*Customer Service* adalah sebagai berikut :

Membantu nasabah dalam mengisi slip penyetoran, penarikan dan transaksi antar bank *online*.

1. Membantu melakukan penyetoran ke Bank Aceh.
2. Mengisi formulir pembukaan buku tabungan nasabah.
3. Memilih dan merapikan formulir pembukaan buku tabungan berdasarkan jenis tabungan.
4. Membantu teller menyiapkan uang transaksi antar bank.
5. Melayani nasabah dalam pembayaran rekening listrik, PDAM, listrik Prabayar, dan pulsa elektrik.
6. Melakukan print laporan bukti pembayaran.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro penulis ditempatkan di setiap bidang kegiatan yang ada di PT. BPRS Hikmah Wakilah. Selain pada bidang teller dan CS, penulis juga diarahkan untuk melakukan kegiatan pada bidang pembiayaan. Selama penulis melakukan *job training* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro produk pembiayaan konsumtif menjadi salah satu produk yang paling diminati masyarakat. Hampir setiap hari nasabah mendatangi Kantor untuk menanyakan langsung informasi tentang produk pembiayaan konsumtif ini. Produk ini sangat

membantu masyarakat yang ingin membeli dan memiliki sepeda motor, mobil dan rumah baru pada lingkungan pegawai negeri dan swasta.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang di sepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan nasabah membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang disepakati. Sedangkan besarnya angsuran dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan bank dengan nasabah.

3.2.1 Defenisi dan Keunggulan Produk Pembiayaan Konsumtif Bagi Pegawai Negeri dan Swasta

Pembiayaan konsumtif bagi pegawai negeri dan swasta adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk membeli barang-barang konsumsi seperti pembelian mobil yang disalurkan kepada masyarakat khususnya bagi pegawai negeri dan swasta dengan menggunakan jaminan ataupun dengan agunan.

Keunggulan yang dimiliki dari produk pembiayaan konsumtif bagi pegawai negeri dan swasta yaitu :

1. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
3. Pembayaran melalui bendahara dengan potongan dari gaji 45% untuk pihak bank.
4. Margin setara dengan 15% pertahun.

3.2.2 Ketentuan Umum Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Dan Pencairan Pembiayaan Konsumtif Bagi Pegawai Negeri Dan Swasta.

1) Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

Berikut merupakan ketentuan-ketentuan persyaratan pengajuan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah :

1. Calon Nasabah adalah Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Fotokopi KTP suami & istri, Kartu Keluarga dan surat nikah
3. Pas foto warna khusus yang mengajukan ukuran 4 X 6 masing-masing 2 lembar.
4. Rekening Koran tabungan 1–2 tahun terakhir (tabungan yang selama ini di gunakan untuk membayar tunjangan sertifikasi).
5. Slip gaji/daftar gaji/surat keterangan gaji.
6. Melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

Tabel 3.1
Persyaratan Pengambilan Pembiayaan

No	Dokumen	Wiraswasta	Karyawan
1	Pas photo 3x4 = 3 Lembar	√	√
2	Fotokopi KTP suami & istri	√	√
3	Fotokopi KTP ahli waris bagi yang belum menikah	√	√
4	Fotokopi Kartu Keluarga & Surat Nikah	√	√

5	Surat Keterangan izin usaha dari Kantor camat/lurah	√	-
6	Fotokopi SIUP, TDP, akte pendirian & perubahan.	√	-
7	Fotokopi tabungan 3 bulan terakhir.	√	√
8	Fotokopi tabungan 3 bulan terakhir.	√	√
9	Asli slip gaji karyawan & Fotokopi SK terakhir.	√	√
10	Fotokopi jaminan (BPKB, STNK & Faktur Pajak).	√	√
11	Fotokopi jaminan (Sertifikat atau AJB atau AH).	√	√
12	Membuka tabungan di BPRS Hikmah Wakilah	√	√

Sumber : Brosur BPRS Hikmah Wakilah, 2018

B. Persyaratan Pencairan Pembiayaan

Berikut merupakan ketentuan-ketentuan persyaratan pengajuan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah:

1. Asli kartu ATM, pin ATM dan bukutabungan
2. Asli sertifikasi pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan.

3. Asli sertifikasi pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
4. Asli surat kuasa dan asli surat pernyataan.

3.2.3 Jangka Waktu Pembiayaan Konsumtif Bagi Pegawai Negeri dan Swasta

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicatumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (Karim, 2004:98).

Jangka waktu pembayaran murabahah dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembayaran yang diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu pembayaran tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank syariah maupun nasabah (Ismail, 2011:143).

Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah jangka waktu untuk pembayaran angsuran pembiayaan konsumtif bagi pegawai negeri dan swasta tergantung pada barang apa yang nasabah inginkan. Khusus pembelian sepeda motor jangka waktunya 3 tahun, untuk pembelian mobil jangka waktu maksimum 5 tahun, dan untuk pembelian rumah jangka waktu maksimum 10 tahun dan maksimal usia nasabah 58 tahun saat akhir jangka waktu pembiayaan. Pada saat pengajuan pembiayaan, pihak bank dan nasabah membuat kesepakatan untuk jangka waktu dalam

pembayaran angsuran. Besarnya jumlah angsuran berdasarkan jumlah pembiayaan yang tercantum di dalam akad perjanjian pembiayaan.¹

3.2.4 Mekanisme Pengambilan Pembiayaan Konsumtif Bagi Pegawai Negeri dan Swasta

PT. BRPS Hikmah Wakilah Kantor Cabang Lambaro menetapkan beberapa mekanisme bagi pegawai negeri dan pegawai swasta dalam proses pembiayaan pembelian mobil. Adapun mekanisme proses pembiayaan pembelian mobil untuk pegawai negeri dan swasta adalah sebagai berikut :

1. Nasabah mendatangi PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang lambaro.
2. Nasabah berkonsultasi dengan pihak bank mengenai tujuan pembiayaan yang akan diambil. Untuk pembiayaan pembelian mobil, nasabah memberikan informasi mengenai jenis mobil yang diinginkan.
3. Pihak bank menjelaskan persyaratan pengambilan secara rinci seperti jumlah uang muka pembelian mobil yaitu 30 % dari harga beli. Selain itu pihak bank juga menjelaskan jangka waktu pembayaran angsuran.
4. Pembayaran cicilan wajib diperoleh melalui bendahara dan tidak boleh penyetoran dilakukan oleh nasabah sendiri.
5. Apabila pihak bank dan pihak nasabah telah membuat kesepakatan maka pihak nasabah akan mengisi formulir permohonan pembiayaan.

¹Wawancara dengan bapak Abdul Manan, *Legal Officer* kantor cabang Lambaro, pada tanggal 16 Oktober 2018.

6. Nasabah mengajukan formulir permohonan pembiayaan beserta kelengkapan persyaratan pembiayaan dan diverifikasi oleh *Account Officer*, setelah diperiksa kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir kemudian dicatat dalam register permohonan pembiayaan di kantor cabang Lambaro.
7. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan nasabah untuk mengetahui karakter, kondisi usaha, keadaan jaminan, dan selanjutnya membuat laporan hasil survei dan nilai transaksi jaminan. Untuk yang jaminan menggunakan BPKB mobil yang akan dibeli maka BPKB akan menjadi jaminan pembiayaan.
8. *Account Officer* melakukan cek SID atau bank *checking* melalui Sistem Informasi Debitur (SID).
9. Permohonan pembiayaan yang telah dilakukan analisis oleh *Account Officer* kemudian disampaikan kepada komite pembiayaan pada cabang induk untuk dimintakan persetujuan dari direksi Kantor pusat.
10. Pembiayaan yang telah disetujui oleh Komite Pembiayaan segera dibuatkan Surat Perjanjian Pemberian Pembiayaan (SP3) yang ditandatangani oleh direksi dan dimintakan persetujuan dari nasabah terhadap biaya-biaya, persyaratan, dan prosedur pencairan pembiayaan.
11. SP3 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh nasabah beserta dokumen pembiayaan lainnya diserahkan ke bagian *Legal* di Kantor pusat untuk dilakukan proses pengikatan akad pembiayaan.

Setelah itu nasabah diwajibkan membuka buku tabungan di PT. BPRS Hikmah Wakilah, kemudian uang muka 30% dari harga mobil dan jumlah uang pencairan pembiayaan akan disetor ke dalam buku tabungan, jumlah uang muka beserta jumlah pencairan pembiayaan dilakukan proses penarikan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembelian barang, di mana *Account Officer* mendampingi nasabah untuk membeli mobil yang dibutuhkan nasabah. Kemudian nasabah mempunyai kewajiban untuk menyerahkan bukti/kuitansi pembelian mobil.

Selanjutnya nasabah memiliki kewajiban membayar angsuran selama jangka waktu yang telah ditentukan di awal akad. Pembayaran cicilan melalui bendahara 45% dari gajinya, dan dilakukan setiap tanggal yang sama dengan tanggal pencairan secara berturut-turut sampai dengan dilunasi seluruh kewajiban nasabah.²

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti terbayar. Penerimaan pendanaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan

²Wawancara dengan bapak Renaldi, *Account Officer* Kantor Cabang Lambaro, pada tanggal 20 Oktober 2018.

berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam (Ismail,2011:105-106).

3.3.2 Pengertian Murabahah dan Landasan Hukum Murabahah

Salah satu skim fikih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli murabahah, transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya “Keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Karim, 2004:113).

Murabahah adalah istilah fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk

memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungannya (*margin*) yang diinginkan (Ascarya, 2007:81).

Landasan Hukum Murabahah

Adapun landasan hukum penerapan akad jual beli pada praktik perbankan syariah adalah:

1. Al-Quran

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan akad murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli. Dan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Q.S An-Nisaa:29).

2. Hadis

Hadis dari riwayat Ibnu Majah, dari Suhaib, dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَرَّضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya :“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: Jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”(HR. Ibnu Majah).

3.3.3 Syarat dan Rukun Murabahah

Adapun syarat dari akad murabahah adalah sebagai berikut :

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Akad murabahah dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi hal-hal berikut ini:

1. Pihak yang berakad:
 - a. Cakap Hukum
 - b. Sukarela, tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan.
2. Objek yang diperjual belikan:
 - a. Tidak termasuk yang diharamkan/yang dilarang.
 - b. Bermanfaat
 - c. Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
 - d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - e. Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan di serahkan penjual.

3. Akad/Sighat

- a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
- b. Antara ijab kabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
- c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang.
- d. Tidak membatasi waktu, misal: saya jual ini kepada Anda untuk jangka waktu 8 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.

3.3.4 Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah

Berikut ini beberapa ketentuan umum akad murabahah:

1. Jaminan

Pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam *bai'* murabahah. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan (*rahn*) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.

2. Utang dalam Murabahah

Secara prinsip, penyelesaian utang sipemesan dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan sipemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian.

3. Penundaan pembayaran oleh debitur mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomi dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam murabahah ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan, mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

4. Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai. Sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali.


3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melakukan kerja praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang Lambaro kegiatan dilakukan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik di atas, ketika berada di PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang Lambaro banyak hal-hal yang penulis dapatkan di antaranya kerja sama tim, tanggung jawab, kepercayaan, kedisiplinan dan mendengarkan tausiah setiap hari Jumat.

Setelah menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme pembukaan pembiayaan konsumtif bagi pegawai negeri dan pegawai swasta yang menjadi landasan teori dari LKP (Laporan Kerja Praktik) tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan fakta. Berdasarkan pengamatan, mekanisme pembukaan konsumtif berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

Berdasarkan hasil uraian pada pembahasan diketahui bahwa apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan pembelian mobil baru akad murabahah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor cabang

lambaro maka calon nasabah wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, nasabah yang mengajukan pembiayaan ini wajib menyerahkan uang muka (*urbun*) sebesar 30% dari harga mobil yang diinginkan.



BAB IV

PENUTUP

41. Kesimpulan


Setelah melakukan kerja praktik serta pembahasan dengan membandingkan teori dengan praktik sebagai mana telah dibahas dalam Laporan Kerja Praktik maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan konsumtif bagi pegawai negeri dan swasta adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk membeli barang-barang konsumsi seperti pembelian mobil yang disalurkan kepada masyarakat khususnya bagi pegawai negeri dan swasta dengan menggunakan jaminan ataupun dengan agunan. Adapun mekanisme pembukaan pembiayaan konsumtif bagi pegawai negeri dan swasta yaitu: nasabah mendatangi PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro untuk berkonsultasi dengan pihak bank, lalu pihak bank menjelaskan persyaratan pengambilan dan nasabah diwajibkan membuka buku tabungan di PT. BPRS Hikmah Wakilah dan menyetor uang muka 30% dari harga mobil. Proses pembayaran cicilan wajib diperoleh melalui bendahara kemudian *Account Officer* mendampingi nasabah untuk membeli mobil yang dibutuhkan nasabah, selanjutnya nasabah memiliki kewajiban membayar angsuran selama jangka waktu yang telah ditentukan di awal akad. Pembayaran cicilan melalui bendahara 45% dari gajinya.
2. Keunggulan yang dimiliki dari produk pembiayaan konsumtif bagi pegawai negeri dan swasta yaitu: Proses lebih cepat dengan persyaratan yang sesuai dengan prinsip syariah, angsuran tetap tidak berubah sampai lunas pembayaran melalui bendahara tempat nasabah bekerja dan margin setara dengan 15% pertahun.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan Laporan Kerja Praktik yang telah dipaparkan sebelumnya tentang mekanisme pembukaan pembiayaan konsumtif bagi pegawai negeri dan swasta pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang Lambaro dengan ini penulis ingin memberikan saran:

1. PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Cabang Lambaro harus meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya sekitaran Lambaro Aceh Besar.
2. Para karyawan harus lebih meningkatkan kreativitas dalam mempromosikan produk pembiayaan konsumtif bagi pegawai negeri dan swasta pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, karena produk ini merupakan produk baru di BPRS Hikmah wakilah Cabang Lambaro.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemhannya.

Antonio, Muhammad Syafi'i (2001), *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani press.

Ascarya. (2017), *Akan& Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.

Brosur Produk Pembiayaan Hikmah Wakilah.

Herli A.S. (2013), *Pengelolaan BPS dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Ismail. (2011), *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.

Karim, Adiwarmarman A (2010), *Bank Islami Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2002), *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nurdin, Ridwan. (2010), *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA.

PT. BPRS Hikmah Wakilah. (2016), *Standar Operasional Prosedur Pembiayaan*. Banda Aceh.

A R - R A N I R Y

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 3881/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Jalilah, S.HI.,M.Ag | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Muhammad Nur
N I M : 150601084
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Konsumtif Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro

- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 07 November 2018

D e k a n,


Zaki Fuadif

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Muhammad Nur / 150601084
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pembukaan Pembiayaan Konsumtif Bagi Pegawai Negeri Dan Pegawai Swasta Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Lambaro
 Tanggal SK : 07 November 2018
 Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
 Pembimbing II : Jalilah, S.HI.,M.Ag

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	21/1/2019	22/1/2019			<i>Jalilah</i>
2.	22/1/2019	23/1/2019			<i>Jalilah</i>
3.	24/1/2019	25/1/2019		Acc	<i>Jalilah</i>
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					




AR-RANIRY

Mengetahui,
Ketua Prodi.

Neve
 Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 NIP.197711052006042003

LUMBAR CONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Muhammad Nur / 150601084
Jurusan : **D-III Perbankan Syariah**
 JuduLLKP : Mek•atseioPembukaanPeaiblaynanKonsumtifBegiPegawsINegertDan
 Pegawai Swaitn Pride PT. BPRS Hlkuinb Waldinh Cabang Lninbaro
 TanggalSK : 07November2018
 PembimbingI : IsmailRasyidRidlaTarigar,MA
 PembimbingII • : Jalilah,S.HI.,h'LAG

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catalan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	24/12/2018	20/12/2018	1 - a IV	Bab 5, latar belakang - tujuan	
2.	1/1/2019	1/1/2019	1 - IV	penyusunan lokasi kerja, hasil	
3.	4/1/2019	21/1/2019	1 - IV	Penulisan	
4.					
7.					
9.					

A R - R A N I R Y

Mengetahui,
Ketua Prodi,

 D. Evi Hasnita, g. M.Ag
 NIP.197711052006042003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : MUHAMMAD NUR
 NIM : 150601084

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	95	
2	Kerjasama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
Jumlah				
Rata-rata		(A)	90	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

26 Oktober 2018

Penilai,

(M Yanis AB, SH)
 Jabatan : Kepala Cabang

Mengetahui,

Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah

Dr. Nevi Hasnita S. Ag. M. Ag
 NIP: 19711052006042003